SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 000.4 / 198 TAHUN 2026
TENTANG
PAKET STRATEGIS KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2027

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta perlu memenuhi indikator pelaporan *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* sebagai upaya memperkuat pengawasan dan pengendalian pencegahan korupsi secara komprehensif;

b. bahwa dalam upaya pengawasan dan pengendalian pencegahan korupsi pada beberapa proyek pembangunan perlu ditetapkan dalam keputusan Wali Kota;

c. bahwa penetapan Paket Strategis Kota Surakarta Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan mengantisipasi risiko dampak yang meluas dalam mitigasi pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Paket Strategis Kota Surakarta Tahun Anggaran 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Paket Strategis Kota Surakarta Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Paket Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kriteria meliputi:

a. kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029;
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
c. kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2026;
d. mendukung prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan strategis kota; dan
e. mendukung Asta Cita Kota Surakarta.

KETIGA : Paket Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai petunjuk teknis masing-masing Sumber Dana.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Juni 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 000.4 / 198 TAHUN 2026
TENTANG
PAKET STRATEGIS KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2027

PAKET STRATEGIS KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA PAKET	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SUMBER DANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
1.	Penataan Kawasan Sriwedari	204.077.105.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Prioritas 3. Pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang terintegrasi, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO